CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KAJIAN LITERATUR TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA AKTIVIS 1997-1998

Subri[1], Aqilah Dzakirah[2], Tiara Dwi Agustin[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
[1]subri@gmail.com, [2]aqilahdzakirah11@gmail.com, [3]tiaraadwgtn@gmail.com

Abstrak

Kasus penghilangan orang secara paksa terhadap aktivis pro-demokrasi pada periode 1997–1998 merupakan salah satu catatan kelam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Hingga kini, persoalan tersebut masih menyisakan problem hukum yang kompleks, terutama terkait pertanggungjawaban negara, keberadaan korban yang belum ditemukan, serta minimnya penegakan hukum yang efektif. Isu hukumnya terletak pada ketidakjelasan penyelesaian kasus di ranah yudisial, meskipun telah direkomendasikan oleh Komnas HAM dan bahkan diakui sebagai pelanggaran HAM berat. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji secara literatur mengenai dimensi hukum dan HAM dalam kasus penghilangan orang secara paksa, sekaligus menilai sejauh mana negara memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis, konseptual, dan perundang-undangan, melalui telaah dokumen resmi, laporan lembaga HAM, putusan pengadilan, serta kajian akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai rekomendasi, implementasi penegakan hukum masih lemah akibat faktor politik, hambatan yuridis, serta impunitas yang melingkupi aktor-aktor negara pada masa itu. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini membutuhkan komitmen politik yang kuat, reformasi hukum, serta mekanisme transitional justice agar keadilan bagi korban dan keluarganya dapat terwujud.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Impunitas, Kasus Penghilangan Paksa, Penegakan Hukum, Reformasi Hukum, Transitional Justice

Abstract

The cases of forced disappearances of pro-democracy activists during the period of 1997–1998 are one of the darkest chapters of human rights violations in Indonesia. To this day, these cases remain a complex legal problem, particularly in relation to state accountability, the whereabouts of victims who have not been found, and the lack of effective law enforcement. The legal issue lies in the lack of clarity in resolving cases in the judicial sphere, even though they have been recommended by the National Human Rights Commission (Komnas HAM) and even recognized as gross human rights violations. The purpose of this article is to conduct a literature review on the legal and human rights dimensions of the forced disappearances case, while assessing the extent to which the state has fulfilled its obligation to respect, protect, and uphold human rights. The method used is normative legal research with a historical, conceptual, and legislative approach, through the examination of official documents,

Article History
Received: September 2025
Reviewed: September 2025
Published: September 2025
Plagirism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

human rights institution reports, court decisions, and academic studies. The results of the study show that despite various recommendations, the implementation of law enforcement remains weak due to political factors, legal obstacles, and the impunity surrounding state actors at that time. Therefore, resolving this case requires strong political commitment, legal reform, and transitional justice mechanisms so that justice for the victims and their families can be realized.
***Keywords**: Human Rights, Impunity, Enforced Disappearance Cases, Law Enforcement, Legal Reform, Transitional Justice*

LATAR BELAKANG

Kasus penghilangan orang secara paksa terhadap sejumlah aktivis pro-demokrasi pada periode 1997–1998 merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas. Menurut catatan Komnas HAM, terdapat setidaknya 23 orang aktivis yang menjadi korban, di mana sebagian masih belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Fakta ini menunjukkan lemahnya mekanisme perlindungan hak warga negara pada masa transisi politik menuju era reformasi.

Fenomena penghilangan paksa tersebut menimbulkan dampak negatif yang luas, tidak hanya bagi korban dan keluarga, tetapi juga bagi kepercayaan publik terhadap negara dan supremasi hukum. Bagi keluarga korban, hilangnya orang yang dicintai tanpa kepastian menimbulkan penderitaan psikologis yang mendalam. Sementara itu, secara sosial-politik, peristiwa ini menimbulkan trauma kolektif dan menurunkan legitimasi pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia[1].

Secara normatif, konstitusi Indonesia menegaskan bahwa negara wajib melindungi hak setiap warga negara, termasuk hak untuk hidup, hak memperoleh keadilan, dan hak atas rasa aman. Selain itu, berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi Indonesia juga mengatur larangan tegas terhadap praktik penghilangan paksa. Namun, meskipun aturan hukum telah ada, realitasnya pelanggaran tetap terjadi dan belum terselesaikan hingga kini.

Di sinilah muncul isu hukum yang penting: adanya pertentangan antara norma hukum yang menjamin perlindungan HAM dengan praktik nyata berupa terjadinya penghilangan paksa. Ketidakmampuan negara untuk menuntaskan kasus ini memperlihatkan adanya impunitas yang masih mengakar kuat, serta lemahnya political will dalam menegakkan hukum[2]. Dengan demikian, penelitian terhadap kasus ini relevan untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan implementasinya dalam praktik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penghilangan orang secara paksa terhadap aktivis 1997–1998 mencerminkan kesenjangan antara norma hukum yang melarang pelanggaran HAM dengan realitas penegakan hukum di Indonesia?
2. Mengapa penyelesaian kasus penghilangan paksa tersebut masih menemui hambatan, dan bagaimana solusi atau mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk menjamin keadilan bagi korban serta keluarganya?

[1] Jelita Sari Wiedoko, "The Silence That Screams: Enforced Disappearances and the Unfinished Reform Agenda," *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning* 6, no. 1 (April 30, 2025): 138–43, https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i1.703.

[2] Shinta Agustina, Iwan Kurniawan, and Siska Elvandari, "Kajian Yuridis Terhadap Kasus Penghilangan Paksa Aktivis Tahun 1998 Dari Persfektif Hukum Pidana Internaional," *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 178–89.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis praktik penghilangan orang secara paksa terhadap aktivis 1997–1998 dalam kaitannya dengan kesenjangan antara norma hukum yang melarang pelanggaran HAM dengan realitas penegakan hukum di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab hambatan penyelesaian kasus penghilangan paksa tersebut, serta menggali solusi atau mekanisme hukum yang dapat digunakan dalam rangka menjamin keadilan bagi korban dan keluarganya.

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum. Menurut Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada bahan hukum primer dan sekunder, dengan tujuan untuk menelaah asas, norma, serta doktrin hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak meneliti fakta lapangan, melainkan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi:

- Pendekatan perundang-undangan, yakni dengan menganalisis aturan hukum nasional dan instrumen internasional yang mengatur mengenai larangan penghilangan paksa dan kewajiban negara dalam melindungi HAM.
- Pendekatan konseptual, yaitu dengan menggunakan teori HAM, doktrin tentang impunitas, serta konsep transitional justice untuk memahami persoalan ketidakadilan yang muncul dalam kasus ini.
- Pendekatan historis, untuk menelaah konteks peristiwa penghilangan paksa 1997–1998 serta upaya penyelesaiannya dari masa ke masa.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

- Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tentang HAM, serta peraturan terkait pengadilan HAM.
- Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, artikel jurnal, dan laporan lembaga HAM.
- Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung analisis.

PEMBAHASAN

Penghilangan orang secara paksa *(enforced disappearance)* adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat negara, atau dengan persetujuan/dukungan negara, untuk menangkap, menahan, atau menculik seseorang secara sewenang-wenang, kemudian menolak mengakui keberadaannya atau menyembunyikan nasib dan keberadaannya. Praktik ini tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran HAM berat karena menyangkut hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk tidak disiksa[3].

Dalam konteks hukum internasional, penghilangan paksa diatur dalam *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED)* tahun 2006. Konvensi tersebut menegaskan bahwa penghilangan paksa adalah kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan secara sistematis atau meluas. Indonesia sendiri belum meratifikasi

[3] Abdul Munif Ashri, Abdul Maasba Magassing, and Iin Karita Sakharina, "Hak Atas Kebenaran Bagi Korban Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998" 4, no. 2 (1998): 495–514.

ICPPED, meskipun sudah menjadi negara pihak dalam berbagai instrumen HAM internasional lain seperti *ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)*[4].

Sementara itu, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 telah menegaskan perlindungan terhadap hak hidup, hak atas rasa aman, serta hak untuk bebas dari penyiksaan. Dengan demikian, penghilangan orang secara paksa jelas bertentangan dengan semangat konstitusi dan hukum HAM nasional maupun internasional.

Praktik Penghilangan Orang Secara Paksa 1997–1998 dan Kesenjangan Norma Hukum dengan Realitas

Praktik penghilangan orang secara paksa pada periode 1997–1998 merupakan salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat yang hingga kini masih meninggalkan luka mendalam dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada masa transisi politik menjelang kejatuhan rezim Orde Baru, sejumlah aktivis pro-demokrasi yang vokal menyuarakan kritik terhadap pemerintah menjadi target penangkapan, penculikan, dan penghilangan paksa.

Menurut catatan Komnas HAM, terdapat sedikitnya 23 orang korban yang mengalami penghilangan paksa, dengan rincian 9 orang berhasil kembali, 13 orang masih dinyatakan hilang, dan 1 orang ditemukan meninggal dunia. Dugaan kuat mengarah pada keterlibatan aparat militer yang kala itu memiliki posisi dominan dalam menjaga stabilitas politik, sehingga tindakan represif semacam ini dijalankan atas nama keamanan negara[5]. Laporan Komnas HAM tahun 2006 bahkan secara tegas menyimpulkan bahwa praktik penghilangan paksa 1997–1998 memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, sehingga seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan HAM ad hoc.

Akan tetapi, kenyataannya hingga kini kasus ini masih belum tuntas, tidak ada kejelasan hukum, dan sebagian besar korban pun belum ditemukan keberadaannya. Secara normatif, kerangka hukum nasional Indonesia telah memuat larangan tegas terhadap tindakan penghilangan paksa[6]. Konstitusi UUD 1945 menjamin hak hidup dan kebebasan setiap warga negara, yang semestinya tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun. Jaminan tersebut diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara jelas melarang penangkapan atau penahanan sewenang-wenang.

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga memberikan mekanisme peradilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat, termasuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan seperti penghilangan paksa. Di sisi lain, dalam ranah internasional Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang turut menegaskan larangan penahanan atau penculikan sewenang-wenang. Dengan demikian, dari segi norma hukum, baik nasional maupun internasional, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan kuat untuk mencegah, menindak, dan menyelesaikan praktik penghilangan paksa, serta memberikan pemulihan bagi korban dan keluarganya[7].

Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakannya. Pertama, hingga kini tidak ada penyelesaian yudisial yang tuntas atas kasus penghilangan paksa 1997–1998. Rekomendasi Komnas HAM agar dibentuk

---

[4] Elizabeth F Drexler, "Impunity and Transitional Justice in Indonesia: Aksi Kamisan's Circular Time," *International Journal of Transitional Justice* 16, no. 3 (November 18, 2022): 298–313, https://doi.org/10.1093/ijtj/ijac010.

[5] Sri Lestari Wahyuningroem, "Breaking the Promise: Transitional Justice between Tactical Concession and Legacies of Authoritarian Regime in Indonesia," *International Journal of Transitional Justice* 16, no. 3 (November 18, 2022): 406–21, https://doi.org/10.1093/ijtj/ijac021.

[6] Suparman Marzuki and Mahrus Ali, "The Settlement of Past Human Rights Violations in Indonesia," *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (December 31, 2023), https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2240643.

[7] Patrick Lenta, "Amnesties, Transitional Justice and the Rule of Law," *Hague Journal on the Rule of Law* 15, no. 3 (December 3, 2023): 441–69, https://doi.org/10.1007/s40803-023-00199-9.

Pengadilan HAM ad hoc tidak pernah sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun DPR. Akibatnya, kasus ini masih menggantung tanpa arah penyelesaian hukum yang jelas[8].

Kedua, fenomena budaya impunitas semakin memperparah keadaan, di mana banyak aktor yang diduga terlibat justru tidak pernah diproses secara hukum, bahkan beberapa masih menduduki posisi strategis di bidang politik maupun militer. Hal ini menimbulkan kesan adanya perlindungan politik terhadap pelaku, yang pada akhirnya melemahkan rasa keadilan masyarakat[9]. Ketiga, lemahnya komitmen politik pemerintah dan DPR juga tampak dari sikap mereka yang berulang kali menunda, mengabaikan, atau mengesampingkan penyelesaian kasus ini dengan dalih menjaga stabilitas politik.

Keempat, Indonesia hingga kini belum meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED), yang seharusnya dapat memperkuat legitimasi hukum nasional sekaligus mempertegas tanggung jawab negara di hadapan komunitas internasional. Kelima, negara juga gagal memberikan perlindungan dan pemulihan yang layak kepada keluarga korban, yang hingga kini masih harus menanggung penderitaan psikologis, ketidakpastian hukum, serta kehilangan hak-hak dasar mereka akibat ketidakhadiran negara dalam memberikan keadilan.

Dari perspektif hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum yang melarang penghilangan paksa telah tersedia, implementasinya masih sangat lemah. Kasus penghilangan paksa aktivis 1997–1998 pada akhirnya mencerminkan bahwa keberadaan norma hukum tidak otomatis menjamin perlindungan HAM apabila tidak ditopang oleh mekanisme penegakan hukum yang independen, konsisten, dan didukung oleh komitmen politik yang kuat. Fenomena ini membuktikan bahwa sistem hukum di Indonesia masih rentan dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga prinsip perlindungan HAM seringkali terhambat[10].

Dengan kata lain, kesenjangan antara norma dan realitas dalam kasus ini memperlihatkan betapa rapuhnya supremasi hukum ketika berhadapan dengan kekuasaan politik, sekaligus menjadi pengingat bahwa tanpa keberanian negara untuk menegakkan hukum secara tegas, pelanggaran HAM berat akan terus menjadi luka sejarah yang belum pernah disembuhkan.

Penyelesaian Kasus Penghilangan Paksa 1997–1998: Hambatan dan Solusi

Penyelesaian kasus penghilangan paksa aktivis 1997–1998 hingga kini masih menemui berbagai hambatan yang kompleks dan berlapis. Secara umum, hambatan tersebut muncul karena adanya kombinasi antara faktor politik, institusional, hukum, teknis pembuktian, hingga aspek sosial[11]. Kondisi ini menciptakan situasi di mana meskipun kerangka hukum nasional sudah menyediakan landasan larangan terhadap praktik penghilangan paksa melalui UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta ratifikasi instrumen internasional seperti ICCPR, implementasi nyata di lapangan masih jauh dari harapan.

---

[8] Naomi Kinsella and Soren Blau, "Searching for Conflict Related Missing Persons in Timor-Leste: Technical, Political and Cultural Considerations," *Stability: International Journal of Security and Development* 2, no. 1 (March 21, 2013): 10, https://doi.org/10.5334/sta.au.

[9] Idhamsyah Eka Putra et al., "A Theoretical Model of Victimization, Perpetration, and Denial in Mass Atrocities: Case Studies From Indonesia, Cambodia, East Timor, and Myanmar," *Personality and Social Psychology Review* 28, no. 4 (November 23, 2024): 398–426, https://doi.org/10.1177/10888683241239097.

[10] Mirza Satria Buana, "A Realistic Perspective to Transitional Justice," *Journal of Southeast Asian Human Rights* 4, no. 2 (December 7, 2020): 406, https://doi.org/10.19184/jseahr.v4i2.8395.

[11] Phuong N. Pham et al., "Perspectives on Memory, Forgiveness and Reconciliation in Cambodia's Post-Khmer Rouge Society," *International Review of the Red Cross* 101, no. 910 (April 2, 2019): 125–49, https://doi.org/10.1017/S1816383119000213.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Hasil penyelidikan Komnas HAM yang sejak 2006 menyatakan bahwa peristiwa penghilangan paksa tersebut merupakan pelanggaran HAM berat pun tidak pernah berujung pada pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, padahal mekanisme itu telah direkomendasikan oleh lembaga negara maupun organisasi masyarakat sipil[12]. Fakta bahwa kasus ini menggantung selama lebih dari dua dekade memperlihatkan bahwa keberadaan norma hukum tidak otomatis menjamin terwujudnya perlindungan HAM apabila tidak ditopang oleh political will yang kuat. Hambatan pertama yang paling krusial adalah masalah politik, terutama lemahnya komitmen dari eksekutif dan legislatif.

Pemerintah dan DPR kerap menunda atau bahkan mengabaikan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dengan alasan stabilitas politik atau rekonsiliasi nasional. Ketiadaan keputusan politik ini mengakibatkan proses penyidikan dan penuntutan tidak bisa berjalan, meskipun secara normatif landasan hukum sudah tersedia. Hambatan kedua berkaitan dengan budaya impunitas yang masih melekat dalam sistem hukum Indonesia. Banyak aktor yang diduga terlibat justru tidak pernah tersentuh proses hukum, bahkan beberapa masih menduduki posisi strategis di ranah politik maupun militer[13].

Situasi ini menimbulkan persepsi publik bahwa ada perlindungan politik terhadap pelaku, sehingga keadilan menjadi semakin jauh dari jangkauan. Hambatan berikutnya bersifat institusional, yakni kelemahan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan kasus pelanggaran HAM berat. Koordinasi antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan aparat lainnya kerap terhambat oleh tarik menarik kepentingan, sehingga penyelidikan tidak tuntas dan berkas perkara kerap dikembalikan tanpa kejelasan tindak lanjut.

Selain itu, hambatan yang signifikan juga terletak pada persoalan pembuktian[14]. Kasus penghilangan paksa secara inheren sulit dibuktikan karena korban tidak ditemukan, bukti dokumenter seringkali ditutup rapat, dan saksi merasa takut untuk bersuara. Dengan berjalannya waktu, bukti fisik semakin menipis, saksi potensial meninggal dunia atau mengalami trauma, sementara dokumen penting diduga disembunyikan oleh institusi keamanan. Ketiadaan mekanisme perlindungan saksi dan korban yang memadai turut memperburuk keadaan, karena keluarga korban dan saksi enggan untuk terlibat dalam proses hukum. Hambatan hukum juga muncul dari keterbatasan instrumen yang ada[15].

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memang memberikan dasar pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, tetapi pelaksanaannya membutuhkan keputusan politik Presiden setelah rekomendasi DPR. Ketika rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti, mekanisme yudisial pun terhenti. Lebih jauh lagi, Indonesia memang telah menandatangani Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED) sejak 2010, namun hingga kini belum meratifikasinya, sehingga kerangka hukum internasional yang seharusnya bisa memperkuat akuntabilitas belum dapat sepenuhnya diberlakukan di tingkat domestik.

Di tengah berbagai hambatan tersebut, solusi yang dapat ditempuh memerlukan pendekatan menyeluruh, baik melalui jalur yudisial maupun non-yudisial. Langkah prioritas yang harus segera dilakukan adalah adanya keputusan politik dari Presiden untuk membentuk

---

[12] Nova Lailatul Aini and Irawan Hadi Wiranata, "Tragedi Penculikan Aktivis 1998 Dalam Lensa Pendidikan Demokrasi Dan HAM," *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)* 4, no. 2 (2025): 96-107.

[13] Nurul Fitrah, Arman Anwar, and Irma Halima Hanafi, "Urgensi Indonesia Untuk Meratifikasi Konvensi Tentang Perlindungan Terhadap Penghilangan Orang Secara Paksa," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 123, https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i2.1557.

[14] Tyrone Kirchengast, "Victims' Rights and the Right to Review: A Corollary of the Victim's Pre-Trial Rights to Justice," *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 5, no. 4 (2016): 103–15, https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v5i4.295.

[15] Abdul Munif Ashri, "Ratifikasi Indonesia Terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan Tentang Keselarasan Norma Dan Prospek Pembaruan Hukum," *Online* 6, no. 1 (2023): 65–112, https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.65-112.

Pengadilan HAM ad hoc sebagai mandat dari UU Nomor 26 Tahun 2000[16]. Pembentukan pengadilan khusus ini harus diiringi dengan penunjukan tim penyidik dan jaksa independen yang memiliki kewenangan luas untuk membuka arsip, memanggil saksi, serta mengumpulkan bukti tanpa intervensi.

Negara juga perlu memperkuat program perlindungan saksi agar keluarga korban maupun saksi yang mengetahui peristiwa ini merasa aman untuk bersuara. Dari sisi hukum, Indonesia harus segera meratifikasi ICPPED agar kewajiban internasional negara menjadi lebih kuat dan dapat dijadikan dasar dalam menekan pemerintah untuk bertindak lebih tegas. Ratifikasi ini juga harus diikuti dengan revisi peraturan perundang-undangan agar akses terhadap dokumen negara terkait pelanggaran HAM dapat lebih terbuka.

Selain jalur yudisial, mekanisme non-yudisial berupa komisi kebenaran dan rekonsiliasi juga bisa menjadi pelengkap untuk mengungkap fakta yang selama ini ditutup. Komisi semacam ini dapat berfungsi untuk menggali kebenaran sejarah, memberikan rekomendasi reparasi bagi korban, dan merekomendasikan langkah reformasi struktural untuk mencegah pengulangan di masa depan. Pemerintah juga perlu menyusun program reparasi yang nyata bagi keluarga korban, baik berupa kompensasi finansial, layanan kesehatan, maupun dukungan sosial-psikologis.

Dari aspek teknis, upaya forensik seperti pencarian lokasi jenazah, penggalian, dan pemeriksaan DNA harus segera dilakukan dengan melibatkan tim independen, termasuk ahli internasional bila diperlukan, guna memberikan kepastian nasib korban yang hilang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus penghilangan paksa 1997–1998 terhambat bukan karena ketiadaan norma hukum, melainkan karena lemahnya implementasi dan ketiadaan keberanian politik.

Untuk menjamin keadilan bagi korban dan keluarganya, diperlukan langkah konkret berupa pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, ratifikasi instrumen internasional, penguatan perlindungan saksi, serta mekanisme pemulihan yang menyeluruh. Hanya dengan kombinasi pendekatan yudisial dan non-yudisial, disertai keberanian politik dari negara, kasus ini dapat diselesaikan dan memberikan kepastian hukum yang telah lama dinanti oleh para korban dan masyarakat luas.

KESIMPULAN

- Praktik penghilangan paksa terhadap aktivis 1997–1998 menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang secara tegas melarang pelanggaran HAM dengan realitas penegakan hukum di Indonesia. Meskipun berbagai instrumen hukum nasional dan internasional sudah tersedia, lemahnya implementasi, budaya impunitas, dan tarik menarik kepentingan politik menyebabkan kasus ini tidak kunjung terselesaikan.
- Hambatan penyelesaian kasus penghilangan paksa terutama bersumber dari faktor politik, kelemahan institusional, masalah pembuktian, dan belum diratifikasinya instrumen internasional penting. Untuk menjamin keadilan bagi korban dan keluarganya, dibutuhkan langkah konkret berupa mekanisme yudisial melalui Pengadilan HAM ad hoc serta pelengkap non-yudisial seperti komisi kebenaran, reparasi, dan reformasi struktural agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Saran

- Pemerintah bersama DPR harus segera mengambil langkah politik yang tegas untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc sesuai mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sekaligus mempercepat ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua

[16] Abdul Munif Ashri et al., "Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa," 2021.

Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED) sebagai wujud komitmen nyata terhadap perlindungan HAM.

- Negara perlu membangun mekanisme komprehensif yang tidak hanya menekankan aspek peradilan, tetapi juga menyediakan reparasi, perlindungan saksi, layanan psikososial bagi keluarga korban, serta pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang independen. Dengan langkah tersebut, keadilan substantif dapat tercapai dan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum dapat dipulihkan.

REFERENSI

Agustina, Shinta, Iwan Kurniawan, and Siska Elvandari. "Kajian Yuridis Terhadap Kasus Penghilangan Paksa Aktivis Tahun 1998 Dari Persfektif Hukum Pidana Internaional." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 178–89.

Aini, Nova Lailatul, and Irawan Hadi Wiranata. "Tragedi Penculikan Aktivis 1998 Dalam Lensa Pendidikan Demokrasi Dan HAM." *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)* 4, no. 2 (2025): 96-107.

Ashri, Abdul Munif. "Ratifikasi Indonesia Terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan Tentang Keselarasan Norma Dan Prospek Pembaruan Hukum." *Online* 6, no. 1 (2023): 65–112. https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.65-112.

Ashri, Abdul Munif, Abdul Maasba Magassing, and Iin Karita Sakharina. "Hak Atas Kebenaran Bagi Korban Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998" 4, no. 2 (1998): 495–514.

Ashri, Abdul Munif, Program Studi, Ilmu Hukum, Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, and Universitas Hasanuddin. "Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa," 2021.

Buana, Mirza Satria. "A Realistic Perspective to Transitional Justice." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 4, no. 2 (December 7, 2020): 406. https://doi.org/10.19184/jseahr.v4i2.8395.

Drexler, Elizabeth F. "Impunity and Transitional Justice in Indonesia: Aksi Kamisan's Circular Time." *International Journal of Transitional Justice* 16, no. 3 (November 18, 2022): 298–313. https://doi.org/10.1093/ijtj/ijac010.

Fitrah, Nurul, Arman Anwar, and Irma Halima Hanafi. "Urgensi Indonesia Untuk Meratifikasi Konvensi Tentang Perlindungan Terhadap Penghilangan Orang Secara Paksa." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 123. https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i2.1557.

Kinsella, Naomi, and Soren Blau. "Searching for Conflict Related Missing Persons in Timor-Leste: Technical, Political and Cultural Considerations." *Stability: International Journal of Security and Development* 2, no. 1 (March 21, 2013): 10. https://doi.org/10.5334/sta.au.

Kirchengast, Tyrone. "Victims' Rights and the Right to Review: A Corollary of the Victim's Pre-Trial Rights to Justice." *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 5, no. 4 (2016): 103–15. https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v5i4.295.

Lenta, Patrick. "Amnesties, Transitional Justice and the Rule of Law." *Hague Journal on the Rule of Law* 15, no. 3 (December 3, 2023): 441–69. https://doi.org/10.1007/s40803-023-00199-9.

Marzuki, Suparman, and Mahrus Ali. "The Settlement of Past Human Rights Violations in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (December 31, 2023). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2240643.

Pham, Phuong N., Mychelle Balthazard, Niamh Gibbons, and Patrick Vinck. "Perspectives on Memory, Forgiveness and Reconciliation in Cambodia's Post-Khmer Rouge Society." *International Review of the Red Cross* 101, no. 910 (April 2, 2019): 125–49. https://doi.org/10.1017/S1816383119000213.

Putra, Idhamsyah Eka, Any Rufaedah, Haidar Buldan Thontowi, Annie Pohlman, and Winnifred Louis. “A Theoretical Model of Victimization, Perpetration, and Denial in Mass Atrocities: Case Studies From Indonesia, Cambodia, East Timor, and Myanmar.” *Personality and Social Psychology Review* 28, no. 4 (November 23, 2024): 398–426. https://doi.org/10.1177/10888683241239097.

Wahyuningroem, Sri Lestari. “Breaking the Promise: Transitional Justice between Tactical Concession and Legacies of Authoritarian Regime in Indonesia.” *International Journal of Transitional Justice* 16, no. 3 (November 18, 2022): 406–21. https://doi.org/10.1093/ijtj/ijac021.

Wiedoko, Jelita Sari. “The Silence That Screams: Enforced Disappearances and the Unfinished Reform Agenda.” *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning* 6, no. 1 (April 30, 2025): 138–43. https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i1.703.